



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
101/NOT/VI/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") perseroan terbatas:

"PT ARTHAVEST Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa Rapat dilangsungkan pukul 10.12 WIB – 10.45 WIB, bertempat di Hotel RedTop, Ruang Meeting Jasper Lantai 3, Jl. Pecenongan Raya No. 72, Jakarta Pusat 10120.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Henry F Jusuf MA
Komisaris Independen : Ibu Nur Asiah
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Jeremy Vincentius
Direktur : Bapak Tsun Tien Wen Lie
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 396.173.700 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 88,69% dari 446.674.175 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat .
- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
 - 1.a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2018 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat: menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Arthavest Tbk dan entitas anak, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 - b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.
 - c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
- 2.a. Menyetujui dari laba bersih Perseroan sebesar Rp.7.498.492.703 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah) digunakan sebagai dana cadangan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana dana cadangan tersebut, termasuk dana cadangan yang telah dibentuk sebelumnya, tidak harus dalam bentuk uang tunai (kas dan setara kas) dan sisanya sebesar Rp. 7.448.492.703 (tujuh miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah) dicatatkan sebagai laba ditahan.
- b. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- 3.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

4

- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
- 4.a. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 adalah sebesar maksimal Rp.600.000.000,-- (enam ratus juta rupiah).
- b. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi dan/atau tunjangan lainnya.

-Bahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Juni 2019

Notaris di Jakarta



Leolin Jayayanti
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn